



**KEPALA DESA BOGEM  
KECAMATAN SUKOMORO  
KABUPATEN MAGETAN**

**PERATURAN DESA BOGEM  
NOMOR 3 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BOGEM,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan , perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDesa ) Tahun Anggaran 2019
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717 );
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor )

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor )
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Magetan
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan

Dengan Kesepakatan Bersama  
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOGEM  
 dan  
 KEPALA DESA BOGEM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BOGEM TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp 1.601.688.849 (satu milyar enam ratus satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah ) bertambah Rp 28.560.612 ( dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu enam ratus dua belas rupiah ) sehingga menjadi Rp 1.630.244.457 (satu milyar enam ratus tiga puluh juta dua ratus empat puluh empat ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah ) dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa			
a. semula	Rp	1.601.683.849	
b. bertambah / (berkurang)	Rp	28.560.612	
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.630.244.457	
2. Belanja Desa			
a. semula	Rp	1.644.464.491,27	
b. bertambah / (berkurang)	Rp	28.560.612	
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.673.025.103,27	
Surplus / (Defisit) setelah perubahan	Rp	42.780.646,27	
3. Pembiayaan Desa			
3.1 Penerimaan Pembiayaan			
a. Semula	Rp.	42.780.646,27	
b. Bertambah / (berkurang )	Rp	-	
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	42.780.646,27	
3.2 Pengeluaran Pembiayaan			
a. Semula	Rp.	-	
b. Bertambah / (berkurang )	Rp	-	
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a-b)	Rp.	-	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Bogem.

Ditetapkan di Bogem  
Pada tanggal 17 Oktober 2019  
KEPALA DESA BOGEM

**EVA PUSPASARI**

Diundangkan di Bogem  
pada tanggal 17 Oktober 2019

SEKRETARIS DESA BOGEM

**SUPALIANTO**

LEMBARAN DESA BOGEM TAHUN 2019 NOMOR 3